



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/178/V.01/HK/2018**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH PERIODE 2018 - 2023**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum Ketiga Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/169/V.01/HK/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Periode 2018 – 2023, telah dilaksanakan rapat pleno dan dihasilkan kesepakatan terhadap susunan personalia kepengurusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Periode 2018 – 2023;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Kepengurusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Periode 2018 – 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/169/V.01/HK/2018 tentang Penetapan Keanggotaan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Periode 2018 – 2023;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pengurus Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Tingkat Provinsi Lampung Periode 2018 – 2023 Tanggal 8 Februari 2018.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH PERIODE 2018-2023.**

KESATU : Menetapkan Kepengurusan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Periode 2018-2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepengurusan Badan Akreditasi Provinsi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas:

**1. KETUA:**

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;
- b. mengelola pelaksanaan tugas Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah;
- c. memimpin rapat-rapat anggota Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah;
- d. melakukan penandatanganan:
  - 1) surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
  - 2) sertifikat akreditasi sekolah/madrasah atas nama Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah; dan
  - 3) surat-surat lainnya.
- e. membuat laporan pelaksanaan kegiatan akreditasi sekolah/madrasah berupa: pelaksanaan kegiatan, penyelesaian kegiatan, dan penyelesaian tagihan kepada negara;
- f. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah;
- g. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2. SEKRETARIS**

- a. memimpin Sekretariat Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah;
- b. mewakili tugas-tugas ketua dalam hal ketua berhalangan;
- c. menyimpan keputusan rapat Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas pengawasan internal Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kepengurusan Badan Akreditasi Provinsi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibantu oleh sekretariat pelaksana yang diangkat oleh Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah.

- KEEMPAT : Kepengurusan Badan Akreditasi Provinsi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal *12- Februari-2018*

GUBERNUR LAMPUNG,

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI;
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
8. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 178 / V.01/HK/2018  
TENTANG  
PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN  
AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH  
PERIODE 2018 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA KEPENGURUSAN BADAN AKREDITASI PROVINSI  
SEKOLAH/MADRASAH PERIODE 2018-2023**

- I. PEMBINA : 1. GUBERNUR LAMPUNG  
2. KETUA DPRD PROVINSI LAMPUNG
- II. PENANGGUNGJAWAB : 1. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI LAMPUNG  
2. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI LAMPUNG
- III. KETUA : Prof. DR. H. KARWONO.,M.PD  
SEKRETARIS : DR. MAHATHIR MUHAMMAD.,SE.,MM  
ANGGOTA : 1. Prof. DR. WARSITO T.D.,S.SI.,DEA  
2. AHYAR RIDO.,SS.,MA.,PhD  
3. Ir. MAHFUD SANTOSO.,MM  
4. EKO BUDI SULISTIO.,S.Sos.,M.AP  
5. TATANG SETIADI.,SE.,M.Pd  
6. JUARI.,S.Pd  
7. Ir. SUMAIDI, MM  
8. Drs. ALAMSYAH.,M.Pd  
9. Dr. ERNAWATI.,M.Pd

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**